



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id
red227;

PUTUSAN Nomor 34/Pdt.G/2011/PTA Pdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 047/Pdt.G/2011/PA.Pn. tanggal 26 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
- 3 Menetapkan anak bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun di bawah *hadlonah* Termohon;
- 4 Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - 1 Mut'ah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Nafkah dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa).
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 047/Pdt. G/2011/PA Pn. tanggal 26 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2011;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding tanggal 6 September 2011, demikian juga kontramemori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah diterima di Pengadilan Tinggi Agama sebelum perkara *a quo* diperiksa oleh Majelis Hakim;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan berkas Nomor 047/Pdt.G/2011/PA Pn. tanggal 5 September 2011 dan tanggal 6 September 2011 yang menyatakan Termohon Konvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 047/Pdt.G/2011/PA.Pn. tanggal 26 Juli 2011, memori banding bertanggal 25 Agustus 2011 yang diajukan Termohon konvensi/Pembanding, kontramemori banding bertanggal 09 September 2011 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Termohon Konvensi / Pembanding pada pokoknya menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan mengabaikan keinginan Termohon Konvensi /Pembanding untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mengingat kepentingan anak yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tua, (Termohon Konvensi/ Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan tentang alasan-alasan perceraian dan telah terbukti secara sempurna dan meyakinkan dalam persidangan, bahwa terjadi perselisihan dalam rumahtangga antara suami isteri yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan pengadilan tingkat pertama in casu, sepenuhnya dapat dipertahankan serta diambil alih sebagai pendapat majelis pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah keliru dalam menyusun format amar Putusan pada point 3 yang menetapkan anak bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun di bawah *hadlonah* Termohon dengan mencantumkan pada bagian “DALAM KONVENSI”. Termohon Konvensi/ Pembanding mengajukan hak *hadlonah* pada hakekatnya dalam bagian Rekonvensi dan diajukan di dalam jawabannya pada bagian Rekonvensi, karena dalam posita dan petitum surat Permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tidak sama sekali mendalilkan tuntutan *hadlonah* atau hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa kekeliruan penyusunan amar putusan pada point 3 tersebut berakibat kesalahan juga pada point 1 dan 4, maka amar putusan “Dalam Konvensi” tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 tahun 1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, untuk terciptanya administrasi pencatatan perceraian yang akurat dan benar, maka hakim tingkat banding secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi tentang *hadlonah* telah pula dipertimbangkan dengan benar oleh hakim tingkat pertama, pertimbangan mana dijadikan pula pertimbangan hakim tingkat banding;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam jawabannya pada sidang tanggal 30 Mei 2011 telah mengajukan gugatan rekonvensi yang intinya antara lain menuntut agar anak bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun berada dibawah pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, oleh karenanya putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain menuntut hak asuh (Hadlonah) terhadap kedua anaknya tersebut, menuntut pula :

- a. Nafkah lampau;
- b. Nafkah Iddah;
- c. Nafkah mut'ah dan
- d. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan,

maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, nafkah madliyah (nafkah lampau), nafkah Iddah dan mut'ah hanya wajib diberikan oleh suami yang menceraikan isterinya, bila perceraian itu atas kehendak suami semata-mata, bukan disebabkan oleh kesalahan isteri, seperti : isteri tidak tamkin atau tidak taat pada suami (nusyuz), isteri melakukan perbuatan tercela atau dengan sengaja meninggalkan suami dan lain sebagainya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz” ; hal tersebut didukung oleh pendapat Ulama Fiqh yang terdapat dalam kitab I'aaanatut Thalibin Juz III halaman 356 sebagai berikut :

تجب عليه لزوجة موطوءة ولوأمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya :

“Suami wajib memberi mut'ah kepada isteri (yang ditalak) yang sudah digauli, meskipun seorang budak perempuan, karena perceraian yang bukan disebabkan oleh isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama fiqh tersebut, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak wajib mut'ah diberikan oleh suami kepada isterinya apabila penyebab perceraian itu dari isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang didukung oleh alat bukti tertulis (P2) dan saksi-saksi yang satu dengan lainnya bersesuaian, maka pertimbangan hakim tingkat pertama yang menilai bahwa tindakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah perbuatan Nusyuz telah tepat dan benar, maka hakim tingkat banding dalam hal ini sependapat dan menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz yang berakibat gugurnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami atas nafkah-nafkah yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kecuali nafkah untuk anak;

Menimbang, bahwa meskipun kewajiban Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi (suami) telah gugur dengan nusyuznya isteri (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding), namun Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding (suami) telah menyetujui dan dengan sukarela untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 2.700.000,- dan mut'ah sebesar Rp 4.000.000,- (sebagaimana dalam replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara Persidangan tanggal 7 Juni 2011 Nomor 047/Pdt.G/2011/PA.Pn.), maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa persetujuan dan kesediaan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut adalah bentuk keikhlasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sejumlah uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka untuk terciptanya kepastian hukum, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai mut'ah yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menuntut pula nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 2.500.000,- setiap bulan, yang oleh pengadilan tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya sangat keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasa 1 angka 4 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 menetapkan bahwa isteri dan anak masing-masing berhak mendapatkan sepertiga dari gaji suami Pegawai Negeri Sipil yang menceraikannya, kecuali apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa walaupun Peraturan Pemerintah tersebut hanya aturan administrative dan berlaku khusus bagi Pegawai Negeri Sipil, tetapi layak untuk dijadikan acuan dalam menentukan pembebanan nafkah terhadap anak yang menjadi tanggungan suami dalam hal terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti slip gaji yang ditandatangani oleh Bendaharawan Satker Polres Pesisir Selatan ternyata gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan pangkat Bripka pada bulan Juni 2011 adalah sebesar Rp 3.619.800,- (Tiga juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhitungkan kepentingan kedua orang anak disatu sisi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi disisi lain, sementara apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pengadilan tingkat pertama dipandang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka pengadilan tingkat banding memandang perlu menambah jumlah nilai nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang harta bersama yang oleh pengadilan tingkat pertama dinyatakan ditolak, maka pengadilan tingkat banding mempertimbangkannya sebagai tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa putusan menolak hanya bisa dijatuhkan apabila pemeriksaan harta bersama sudah sampai ke tahap pembuktian dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan, dan sebagai konsekuensi hukumnya tidak dapat diajukan gugatannya kembali dalam hal subjek dan objek yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mencantumkan harta bersama dalam petitum rekonvensinya, maka pengadilan tingkat banding menganggap gugatan rekonvensi tentang hal itu sebagai gugatan yang kabur (*Obscur Libel*), maka oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 047/Pdt.G/2011/PA Pn tanggal 26 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta dengan mengadili sendiri sebagaimana pada amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 047/Pdt.G/2011/PA Pn. tanggal 26 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1432 H. yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Tidak menerima permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan anak bernama **ANAK I**, umur 7 tahun dan **ANAK II**, umur 4 tahun di bawah *hadlonah* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai mut'ah;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah anak-anak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 1.500.000,- setiap bulan, sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa;
- Menyatakan gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan dalam tingkat banding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 7 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Zulhijah 1432 H. oleh kami **Drs. H. MOH. THAHIR, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. M. SYAFEI NARIM** dan **Drs. H. INSYAFLI, M.H.I** Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2011/PTA Pdg. tanggal 28 September 2011 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Drs. H. M. SYAFEI NARIM** dan **Drs. H. INSYAFLI, M.H.I** Hakim-hakim Anggota dan **ALRIF YUSDARMAN, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. MOH. THAHIR, S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

M. SYAFEI NARIM

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. INSYAFLI, M.H.I

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ALRIF YUSDARMAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
2. Meterai	: Rp 6.000,-
3. Biaya Proses	: Rp 139.000,-
J u m l a h	: Rp 150.000,-

UNTUK SALINAN

PANITERA,

ttd

Drs. YUSTAN AZIDIN, SH., MH